

PERUBAHAN JADWAL-TAHAPAN -CALON BUPATI

2024

Kpt 929 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO NOMOR 929 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

POHuwATO NOMOR 928 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN DAN PEMBUKAAN

KEMBALI PENDAFTARAN SERTA PENYESUAIAN JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN POHuwATO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran;;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir Deangan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir Dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir Dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt No. 1229 Tahun 2024; Kpt No. 923 Tahun 2024
- Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan dan Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pohuwato.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2024.

- Lamp.: 2 hlm.